

**HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL LBM-NU
PWNU JAWA TENGAH TENTANG PENGHARAMAN
IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN BERJEJARING**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SIFAUL AMIN

17203010056

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

Abstrak

Hasil keputusan bahtsul masa'il LBM-NU PWNU Jawa Tengah tentang pengharaman izin pendirian toko modern berjejaring menggelitik untuk dikaji. Toko modern berjejaring merupakan hal baru yang terjadi pada masa ini, akan tetapi oleh LBM-NU Jawa Tengah penetapan hukumnya berdasarkan kitab-kitab kuning (*turats*) yang dari sisi usia sudah ratusan tahun. Toko modern berjejaring juga merupakan persoalan dalam lingkup *muamalah*, tetapi penetapan hukumnya sebagian besar berdasarkan dalil-dalil yang berorientasi dalam lingkup *siyasah*. Fokus penelitian ini adalah pada metode yang digunakan oleh LBM-NU PWNU Jawa Tengah dalam *istinbath* (penggalian dan penetapan) hukum yang diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai penyebab keluarnya hasil keputusan bahtsul masa'il dan metode yang digunakan dalam penetapan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan *ushul fiqh*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *mashlahah* dan teori yang ada dalam *ushul fiqh*. Teori *mashlahah* dan teori dalam *ushul fiqh* mengenai *dlarar* dan *mafsadah* digunakan untuk menganalisis pengaruh dan dampak adanya toko modern berjejaring.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil keputusan bahtsul masa'il tentang pengharaman izin pendirian toko modern berjejaring muncul akibat adanya 2 (dua) faktor, yaitu faktor sosiologis dan faktor ekonomi. Metode yang digunakan dalam penetapan hukum (*istinbath*) adalah campuran metode *manhajiyy* dan metode *ilhaqiyy*, akan tetapi inkonsistensi dalam penggunaannya. Keinkonsistensiannya terletak pada tidak mengikuti dan tidak dilakukannya penelurusan secara hierarkis prosedur *istinbath* hukum mazhab empat secara terpisah. Kekuatan dalil yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum sebagian besar lemah dan tidak relevan. Kelemahan dalil berupa penggunaan dalil yang bersifat umum untuk menetapkan hukum permasalahan yang bersifat khusus. Ketidakrelevanan dalil berupa penggunaan dalil yang tidak sesuai pada pokok bahasan berupa dalil yang bersubstansi fiqh siyasah digunakan untuk menetapkan hukum dalam bidang fiqh muamalah.

Kata Kunci : Bahtsul masa'il, penetapan hukum, toko modern berjejaring.

Abstract

The results of the bahtsul masa'il LBM-NU PWNU Central Java concerning the prohibition of the establishment of modern shops have intrigued networks to be studied. Modern networked stores are new things happening at this time, but by Central Java LBM-NU the law was determined based on the yellow books (turats) which from the age side were hundreds of years old. Networked modern shops are also a problem in the scope of muamalah, but the determination of the law is largely based on arguments oriented in the scope of siyasa. The focus of this research is on the method used by LBM-NU PWNU in Central Java in istinbath (excavation and determination) of law which is expected to answer the problem regarding the cause of the results of the results of future public decisions and the methods used in determining the law.

This research is a library research with ushul fiqh approach. The theory used in this research is the mashlahah theory and the theories that exist in usul fiqh. The mashlahah theory and the theory in ushul fiqh regarding dlarar and mafsadah are used to analyze the influence and impact of the presence of a networked modern store.

The results of this study indicate that the results of the bahtsul mass' decision regarding the prohibition of the establishment of modern networked stores arise due to 2 (two) factors, namely sociological and economic factors. The method used in the determination of law (istinbath) is a mixture of manhajiy and ilhaqiy methods, but inconsistencies in their use. The inconsistency lies in not following and not doing a hierarchical search of the four separate schools of law's istinbath procedures. The power of the argument which is used as the basis for determining the law is mostly weak and irrelevant. Weaknesses of the argument in the form of the use of propositions that are general in nature to establish special issues of law. The irrelevance of the argument in the form of the use of the argument that is not in accordance with the subject matter in the form of an argument with the substance of siyasa fiqh is used to establish law in the field of muamalah fiqh.

Keywords: Bahtsul masa'il, legal stipulation, networked modern stores.

ملخص

دغدغة استنتاج بحث المسائل جافا الوسطى بشأن فرض حظر على إنشاء المتاجر الحديثة لدغدغة. تعد متاجر الشبكات الحديثة ظاهرة جديدة تحدث في هذا الوقت ، لكن القانون المتعلق بهذه الظواهر من خلال لجنة استنتاج بحث المسائل نهضة العلماء جافا الوسطى مصمم على أساس الكتب الصفراء (التراث) التي عمرها مئات السنين. المحلات التجارية الشبكية الحديثة هي أيضا ظاهرة خاصة ، ولكن حكم القانون يعتمد على المقترحات العامة. يركز هذا البحث على الأساليب التي تستخدمها لجنة بحث المسائل نهضة العلماء في تحديد استنتاج بحث المسائل التي من المتوقع أن تجيب على المشكلات المتعلقة بأسباب إصدار استنتاج بحث المسائل والطرق المستخدمة في تحديد القانون.

هذا البحث هو بحث مكتبة مع منهج الفقه. النظرية المستخدمة في هذا البحث هي نظرية المصلحة والنظريات الموجودة في أصول الفقه. تستخدم نظرية المصلحة والنظرية في أصول الفقه في دلالر والمفسدة لتحليل تأثير وجود شبكة شبكية حديثة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن استنتاج بحث المسائل المتعلقة بحظر إنشاء متاجر شبكية حديثة تظهر بسبب عاملين اثنين هما العوامل الاجتماعية والاقتصادية. الطريقة المستخدمة في تحديد القانون هي طريقة مانهاجي ولكن التناقضات في استخدامه. يكمن عدم الاتساق في عدم اتباع وعدم إجراء بحث هرمي عن إجراءات الفصل في المدارس الأربعة المنفصلة. قوة الحجة التي تستخدم كأساس لتحديد القانون هي في معظمها ضعيفة وغير ذات صلة. نقاط الضعف في الحجة في شكل استخدام المقترحات التي هي عامة في الطبيعة لإثبات قضايا القانون الخاصة. يتم استخدام عدم جدال الحجة في شكل استخدام

الحجة التي لا تتفق مع الموضوع مثل الحجة مع جوهر سياسة الفقه لإقامة قانون في مجال الفقه معاملة .إن استخدام الوسيطة المرجعية هو مجرد حلية في إضفاء الشرعية على استنتاج بحث المسائل.

الكلمات المفتاحية :بهتسول المسائل ، تطبيق القانون ، المحلات التجارية الحديثة المتصلة بالشبكة.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifaul Amin, S.H.
NIM : 17203010056
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2019

Saya yang menyatakan,



Sifaul Amin, S.H.
NIM: 17203010056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Sifaul Amin, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sifaul Amin

NIM : 17203010056

Judul : Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU PWNU Jawa Tengah
Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2019.

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-651/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'L LBM-NU PWNU JAWA TENGAH
TENTANG PENGHARAMAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN BERJEJARING".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIFAUL AMIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010056
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 06 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

الإصلاح إلى ما هو الأصح ثم الأصح فالأصح

Reformasi menuju ke arah yang baik, lebih baik, dan seterusnya

المحافظة على القديم الصالح والاختد بالجديد الأصح

Melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Ayah dan Ibu

Bapak Abdul Basir dan Ibu Sri Wahyuni

Kedua adikku

Yuni Anisaul Choir dan Ahmada Mukhid



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

IV. Vokal Pendek

— / — kasrah ditulis i
— / — fathah ditulis a
— / — dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis <i>ā</i> |
| إِستِحْسَان | ditulis <i>Istihsān</i> |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ā</i> |
| أُنْثَى | ditulis <i>Unṣā</i> |

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis <i>ī</i> |
| العلواني | ditulis <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i> |
| علوم | ditulis <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ai</i> |
| غيرهم | ditulis <i>Ghairihim</i> |
| 2. Fathah + wāwu | ditulis <i>au</i> |
| قول | ditulis <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أُعِدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

- | | |
|--------|--------------------------|
| القرآن | ditulis <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

- | | |
|---------|---------------------------|
| الرسالة | ditulis <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل السنة Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
ditulis *Ahl as-Sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحمد لله الذي خلق الخلق وقدر الأشياء،
واصطفى من عباده الرُّسُلَ والأنبياءَ، وأكرم هذه البلادَ إندونيسيا بوجود
هذه العلماء، فامتدَّت رايَةُ الحمراء والبيضاء في السماء. أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةٌ مِنْهُ هُوَ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا.
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُتَّصِفُ بِالْمَكَارِمِ كِبَارًا وَصَبِيًّا.
اللَّهُمَّ فَصِّلْ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِسْلَامَهُمْ وَلَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا فَرِيًّا

Segala puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring”. Shalawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada

seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Terkhusus untuk beliau Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran,serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.
5. KH. Hudallah Ridwan, LC selaku Sekretaris PWNU Jawa Tengah yang sudah berkenan memberikan pemaparan mengenai obyek penelitian.
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Tata Staf Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penyusun selama menempuh pendidikan.

7. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
8. Kepada saudari Zaenab, S.H teman seperjuangan semenjak menempuh jenjang S1 hingga kini yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini dan membangkitkan gairah untuk menulis.
9. Seluruh teman seperjuangan Program Magistem Hukum Bisnis Syariah angkatan 2018..
10. Seluruh teman-teman dan pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 25 November 2019 M
30 Rabi'ul Awwal 1431 H

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sifaul Amin, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ix
HALAMAN PENGESAHAN	x
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR	xviii
DARTAR ISI	xxi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II	METODE ISTINBATH HUKUM LBM-NU (LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA)
A. Metode Ijtihad dan Ruang Lingkupnya ..	34
1. Pengertian Ijtihad	34

2. Pembagian Ijtihad.....	41
3. Status Derajat Mujtahid	46
4. Metode Ijtihad	48
B. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU).....	50
1. Sejarah Berdirinya LBM-NU	51
2. Otoritas LBM-NU	54
C. Metode Istinbath Hukum LBM-NU	56
1. Metode Qauliy	62
2. Metode Ilhaqiy	65
3. Metode Manhajiy	68

BAB III HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL LBM-NU PWNJ JAWA TENGAH TENTANG PENGHARAMAN IZIN PENDIRIAN TOKO MODERN BERJEJARING

A. Toko Modern Berjejaring	77
1. Pengertian	77
2. Regulasi Yang Mengatur Tentang Toko Modern Berjejaring	79
3. Toko Modern Berjejaring Dalam Perspektif LBM-NU Jawa Tengah	84

B. Mekanisme Penetapan Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring	93
1. Penyebab Munculnya Fatwa	93
2. Mekanisme Penetapan Keputusan Bahtsul Masa'il	96
3. Karakteristik Hasil Keputusan LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring	103
4. Progresifitas dan Transformatif serta Kontribusi Peserta Bahtsul Masa'il	109
C. Dasar-Dasar Metode Perumusan Masalah Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il	116
1. Qaul Ulama	119
2. Kaidah Fiqh	120

**BAB IV ANALISIS HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA'IL LBM-NU
PWNU JAWA TENGAH
TENTANG PENGHARAMAN IZIN**

PENDIRIAN TOKO MODERN BERJEJARING

A. Analisis Faktor-Faktor Yang	
Menyebabkan Keluarnya fatwa	126
1. Faktor Sosiologis.....	126
2. Faktor Ekonomi.....	130
B. Analisis Kekuatan Dalil Yang dijadikan	
Rujukan Dalam Istimbath al-Ahkam LBM-	
NU PWNU Jawa Tengah	133
1. Kitab al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-	
Arba’ah	134
2. Kitab al-Fawāid al-Janiyyah	137
3. Kitab Ḥāsiyyah as-Syarwāniy	143
4. Kitab Qawā’idu al-Aḥkām Fī	
Maṣāliḥ al-Anām.....	145
5. Kitab al-Fiqh al-Islāmīy Wa	
Adillatuhu	148
6. Kitab al-Ḥāwiy al-Kabīr. al-	
Mawardiyy	153
7. Kitab Uṣūl al-Fiqh Limuhammad Abī	
Zahrah	155
8. Kitab Fatawa ar-Ramliy	156
C. Analisis Metode Istimbath.....	158

1. Masalah Yang Timbul Dari Fenomena Toko Modern Berjejaring	159
2. Metode Istinbath al-Ahkam Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring	161

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	169
B. Saran.....	170

DAFTAR PUSTAKA.....	172
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	183
-------------------------------	------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Era modern menjadikan banyak manusia bersikap kreatif sekaligus otoritatif. Di era modern, manusia dituntut untuk dinamis, realistis, berfikir dan bersikap secara progresif dan transformatif. Era modern sekaligus menjadi tantangan dan ujian bagi manusia dalam kehidupannya, terutama dalam mempertahankan kehidupan, apakah berkeinginan untuk maju bersama-sama dengan sesama manusia ataukah hanya sekedar menuruti kepuasan belaka dengan mengabaikan kehidupan di sekitarnya. Kebebasan berekonomi dalam kehidupan bagaikan pisau bermata dua, bisa menguntungkan jika dalam praktiknya didasari rasa kebersamaan dan kemanusiaan, sebaliknya bisa menjadi buah simalakama dan mengakibatkan bencana ketika hanya mementingkan isi perut belaka.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat regulasi pemerintah menjadi salah satu penentu dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bersama di negara demokrasi seperti Indonesia. Akan tetapi seringkali dijumpai tidak bermanfaatnya regulasi yang ada bagi orang-orang yang papa dan tidak berdaya, tetapi

sebaliknya justru bermanfaat bagi orang kaya raya saja. Ajaran agama yang mengajarkan tentang kasih sayang dan memperhatikan kehidupan bersama seakan menjadi tidak berfungsi manakala ajaran agama tidak bisa berkontribusi dan berpengaruh dalam merubah “keambiguitasan” kehidupan yang ada. NU sebagai organisasi masyarakat yang di dalamnya banyak para intelektual dan ulama merasa ikut bertanggung jawab untuk hadir dan ikut serta dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sentosa dengan berjuang baik dalam ranah akademis, teoritis maupun praktis.

Dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dibekali potensi. Manusia lahir dan hidup di dunia dibekali akal dan nafsu yang menjadikannya mempunyai dua potensi, baik dan buruk. Dominansi potensi yang baik akan menimbulkan kemashlahatan, dominansi potensi yang buruk akan menimbulkan kemafsadatan. Kemafsadatan merupakan suatu hal yang harus diminimalisir bahkan dihindari/dihilangkan dalam kehidupan, terutama pada zaman modern yang sangat individualis dan dinamis. Perkembangan zaman serta perekonomian yang semakin maju dan modern menimbulkan variatifnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk bisnis perdagangan dengan mendirikan usaha ritel/toko modern dengan sistem

berjejaring yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan yang sangat *massif*.

Banyaknya toko modern yang menggunakan sistim berjejaring menimbulkan keresahan di masyarakat terutama para pemilik warung kelontong, karena berimbas pada omset perdagangan mereka yang terus menurun. Keresahan masyarakat tersebut ditanggapi oleh LBM-NU Jawa Tengah dengan memberikan hukum berupa keputusan bahtsul masa'il bahwa pemerintah haram memberi izin pendirian toko modern berjejaring. Keputusan bahtsul masa'il itu muncul dari adanya pertanyaan yang diajukan oleh peserta bahtsul masa'il yang merupakan perwakilan dari PCNU Kabupaten Blora dalam bahtsul masa'il LBM-NU Jawa Tengah yang dilaksanakan di Ponpes Al-Asnawiy Salamkanci, Bandongan, Magelang pada hari Senin 5 Desember 2016. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan izin pendirian toko modern berjejaring yang diduga kuat akan merugikan para pemilik usaha kecil seperti warung kelontong.

Keputusan bahtsul masa'il tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena pada dasarnya persoalan toko modern berjejaring merupakan fenomena baru yang terjadi pada saat ini. Sedangkan dalam proses *istinbath*

hukumnya, Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Tengah menggunakan sumber rujukan berupa kitab-kitab kuning (*turats*) yang sudah berusia ratusan tahun. Penggunaan rujukan yang sudah sangat tua dan berbeda zaman tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa bagaimana bisa kitab kuning yang sudah berusia ratusan tahun tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dan permasalahan itu tidak ada pada masa lalu? Problematika yang timbul tidak hanya pada relevansi kitab yang dijadikan rujukan, tetapi juga pada metode yang digunakan dalam *istinbath* hukum tersebut sehingga menghasilkan ketetapan hukum bahwa pemerintah haram memberi izin pendirian toko modern berjejaring.

Selain relevansi dan metode yang menjadi persoalan, masih terdapat problematika lagi yaitu berkaitan dengan kekuatan dalil yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum yang diambil dari kitab-kitab rujukan sehingga menghasilkan keketapan hukum bahwa pemerintah haram memberikan izin bagi pendirian toko modern berjejaring. Dari data yang diperoleh, dalil-dalil yang dirujuk dari kitab-kitab kuning tersebut masih bersifat umum, sehingga permasalahan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana bisa menggunakan dalil

yang bersifat umum untuk menjawab suatu persoalan yang bersifat khusus.

Keputusan bahtsul masa'il ini mendapat respon yang beragam dari masyarakat dan pemerintah. Di pihak masyarakat, beberapa saat setelah ditetapkannya fatwa ini secara sekilas sempat terjadi kehebohan terutama di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kehebohan tersebut timbul akibat kesalahfahaman pengertian, di mana saat itu masyarakat beranggapan bahwa LBM-NU mengharamkan belanja di toko modern berjejaring. Respon juga terjadi dari pihak pemerintah daerah, yang mana dari pihak pemerintah setelah ditetapkannya fatwa ini secara tidak langsung diikuti oleh beberapa pemerintah daerah dengan menertibkan beberapa toko modern berjejaring yang tidak sesuai atau melanggar aturan.

Keputusan bahtsul masa'il LBM-NU tentang pengharaman izin pendirian toko modern berjejaring terdiri dari beberapa bagian, yaitu: *pertama*, pemaparan mengenai deskripsi permasalahan yang berisikan problem dan realitas yang terjadi dan dihadapi masyarakat. *Kedua*, setelah deskripsi permasalahan kemudian terdapat pertanyaan terhadap deskripsi masalah yang disampaikan. Pertanyaan ini bisa berasal dari siapapun dan bisa juga berupa pertanyaan lanjutan dari bahtsul masa'il di tingkat

bawah yang masih *mauquf* atau belum mendapatkan jawaban. *Ketiga*, setelah deskripsi permasalahan dan daftar pertanyaan, kemudian dalam keputusan bahtsul masa'il tersebut dipaparkan mengenai jawaban beserta penjelasannya dengan disertai sumber rujukan dari kitab-kitab kuning yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam *istinbath* hukum LBM-NU Jawa Tengah yang menghasilkan ketetapan hukum bahwa pemerintah haram memberikan izin pendirian toko modern berjejaring. Selain itu penelitian ini juga sekaligus untuk menguji kekuatan dalil yang dijadikan rujukan sehingga diketahui tepat atau tidak jika dalil-dalil tersebut digunakan untuk menjawab persoalan toko modern berjejaring, serta untuk mengetahui kekonsistensian metode yang digunakan dalam *istinbath* hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang tersebut maka diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) PWNU Jawa Tengah memutuskan bahwa

pemerintah haram memberikan izin pendirian toko modern berjejaring?

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam *istinbath* hukum Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) PWNU Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini disusun mempunyai tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dan kegunaannya yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Menemukan alasan dan dasar Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) PWNU Jawa Tengah dalam memutuskan pengharaman izin pendirian toko modern berjejaring.
 - b) Menganalisis metode *istinbath* hukum dan konsistensinya dengan metode yang dirumuskan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) pusat sehingga LBM-NU PWNU Jawa Tengah menghasilkan keputusan bahwa pemerintah haram memberikan izin pendirian toko modern berjejaring.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a) Secara Teoritis
 - 1) Memberi kontribusi dan menambah khazanah keislaman, khususnya pada bidang Hukum

Bisnis Islam/Fikih Muamalat, memberi formulasi dan kontribusi terkait Bahtsul Masa'il.

- 2) Memberikan *legal & academic response* melalui pendekatan ushul fiqh dan teori yang ada dalam ushul fiqh kepada semua pihak terutama pengusaha toko modern berjejaring, warga *Nahdliyyin* dan Lajnah Bahtsul Masa'il sebagai bentuk proteksi bagi semua kalangan.
- b) Secara Praktis
- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan dan lebih cermat dalam membuat kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan berkaitan tentang perizinan pendirian toko modern berjejaring.
 - 2) Agar dapat menjadi referensi/bahan rujukan khususnya bagi para akademisi, umumnya bagi Lajnah Bahtsul Masa'il dan pengusaha toko modern berjejaring.

D. Telaah Pustaka

Untuk memberi pemantapan dan penegasan kekhasan penelitian yang dikerjakan, peneliti memaparkan beberapa hasil kajian penelitian terdahulu dari obyek

kajian yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kajian penelitian yang peneliti angkat. Adapun tulisan yang telah membahas terkait dengan metode *istinbath* hukum Bahtsul Masa'il ataupun yang membahas tentang bisnis toko modern berjejaring secara umum adalah :

Pada tahun 2017 terdapat karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Sifaul Amin dengan judul *“Tinjauan HAM Terhadap Fatwa PWNu Jawa Tengah Tentang Pelarangan Perizinan Pendirian Toko Modern”*. Penelitian ini membahas permasalahan berupa pertentangan antara fatwa NU Jawa Tengah dengan HAM yang masing-masing pihak dalam obyek fatwa mempunyai kepentingan tersendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan teori Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mana menurut UU ini manusia dibebaskan dalam hal berekonomi. Kajian dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa fatwa (hasil Bahtsul Masa'il) PWNu Jawa Tengah Tentang Pelarangan Perizinan Pendirian Toko Modern tersebut adalah boleh dan fatwa tersebut tidak bertentangan dengan HAM, karena fatwa tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi UKM-UKM yang dikelola oleh masyarakat kecil, dimana jika tidak ada upaya perlindungan kepada

masyarakat kecil pelaku UKM yang dilakukan oleh berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta, masyarakat dan Ormas maka akan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan mereka.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Sifaul Amin pada tahun 2017 tersebut dengan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu: *pertama*, penelitian oleh Sifaul Amin pada tahun 2017 tersebut hanya menganalisis fatwa/hasil bahtsul masa'il tentang larangan izin pendirian toko modern dari sudut pandang HAM, sedangkan Tesis atau penelitian yang disusun ini membahas tentang problematika berupa alasan dikeluarkannya fatwa yang terfokus kepada kekonsistensian metode yang digunakan oleh LBM-NU. *Kedua*, penelitian oleh Sifaul Amin tahun 2017 tersebut menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, sedangkan pada Tesis ini menggunakan pendekatan normatif berupa konsep *mashlahah* yang ada dalam Fiqh/Ushul Fiqh dan teori yang ada dalam Fiqh/Ushul Fiqh. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Sifaul Amin tahun 2017 tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa fatwa NU Jawa Tengah

¹ Sifaul Amin, "Tinjauan HAM Terhadap Fatwa PWNU Jawa Tengah Tentang Pelarangan Perizinan Pendirian Toko Modern", *Skripsi*, IAIN Salatiga, (2017).

tersebut tidak bertentangan dengan HAM, sedangkan dalam Tesis ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara metodologis LBM-NU Jawa Tengah inkonsistensi dalam proses *istinbath al-ahkam* dan rujukan yang digunakan hanya sebagai media (stempel) untuk melegalkan argumen para peserta bahtsul masa'il yang menghendaki kemashlahatan versi mereka. Dengan demikian, Penelitian yang disusun ini berbeda dari sisi masalah, teori dan hasil dengan skripsi yang disusun oleh Sifaul Amin tahun 2017 tersebut. Tesis ini merupakan kelanjutan penelitian yang dilakukan oleh Sifaul Amin tahun 2017 dengan pembaruan kajian pada bidang metodologi dan pengujian dalil yang dijadikan rujukan dalam *istinbath al-ahkam*.

Tahun 2015 terdapat karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Rina Muthmainah yang berjudul "*Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*". Problematika pada penelitian ini membahas tentang metode penetapan hukum yang dilakukan oleh NU dalam memandang tentang hukum BPJS kesehatan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji masalah menggunakan sumber-sumber hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU

tentang BPJS Kesehatan adalah memakai metode *manhajiy* artinya adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al- Ushuliyah*). Hal ini dikarenakan para muktamirin dalam membahas masalah BPJS Kesehatan memakai rujukan alquran, as-sunnah dan *aqwal* ulama. Penggunaan metode *manhaji* dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam prespektif ilmu *ushul fiqh* menurut penulis adalah bahwa metode *manhaji* digunakan dengan cara penalaran *bayani* yaitu metode dengan cara menganalisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan penjelasan terhadap makna teks *al-Quran* dan *Sunnah*.²

Jika dilihat lebih detail, Penelitian yang dilakukan oleh Rina Muthmainah ini berbeda dengan Tesis yang peneliti susun. Perbedaan tersebut terletak pada obyek masalah yang dikaji di mana dalam karya ilmiah milik Rina Muthmainah ini obyeknya adalah BPJS kesehatan, sedangkan dalam Tesis yang penulis susun adalah fatwa atau hasil bahtsul masa'il. Dari teori yang digunakan, skripsi Rina Muthmainah menggunakan teori kaidah

² Rina Muthmainah, "Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, (2015).

ushul/fiqh yang digunakan untuk melihat BPJS kesehatan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam Tesis yang peneliti susun adalah menggunakan teori yang ada yang ada dalam Ushul Fiqh untuk melihat pertimbangan dalam pengambilan hukum yang dilakukan oleh LBM-NU. Dari hasil penelitian, penelitian Rina Muthmainah menyimpulkan bahwa dalam penetapan hukum BPJS kesehatan NU menggunakan metode *manhajiyy* dengan menggunakan penalaran *bayani*. Dengan demikian, penelitian oleh Rina Muthmainah dengan Tesis yang peneliti susun ini berbeda baik dari sisi masalah, teori dan hasil. Tesis yang peneliti susun bersifat baru dan juga sekaligus sebagai pengembangan dari beberapa penelitian senada sebelumnya, yang mana dari beberapa penelitian sebelumnya masih sedikit yang menganalisis dan menguji kekuatan dalil yang digunakan rujukan dalam pengambilan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Junaidi pada tahun 2016 dengan judul "*Penerapan Putusan Bahtsul Masa'il Bidang Ekonomi Di Lingkungan Warga NU*" melihat bahwa terdapat permasalahan di masyarakat berupa terjadinya kesenjangan teori hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dan respon warga NU Kecamatan Kaliwates, Jember tentang keputusan bahtsul masa'il

dalam bidang ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dengan menggunakan teori sosiologi hukum dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa Warga NU kecamatan Kaliwates yang memiliki kepatuhan terhadap setiap fatwa yang disampaikan para ulama, dalam melangsungkan kegiatan ekonomi, tidak sepenuhnya menjadikan keputusan-keputusan *bahtsul masail* bidang ekonomi (yang telah dirumuskan oleh para ulama) sebagai landasan konseptual dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Artinya, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, mereka memiliki perilaku yang beragam jika dikaitkan dengan hasil keputusan Bahtsul Masail, yang secara garis besar dapat dipilah menjadi dua, yakni a) Sebagian kecil warga NU teguh atau patuh terhadap keputusan bahtsul masail. Mereka sedapat mungkin melaksanakan atau menyesuaikan diri dengan hasil-hasil keputusan bahtsul masail bidang ekonomi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi; dan b) Sebagian besar warga NU dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi kurang teguh atau kurang patuh terhadap hasil keputusan bahtsul masail bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, yang dipentingkan adalah suasana psikologis dan sosio kultural antara pihak-pihak yang sedang melangsungkan

transaksi.³ Penelitian ini berbeda dengan Tesis yang penulis susun baik dari sisi masalah, teori dan hasil penelitian.

Karya ilmiah berupa skripsi pada tahun 2016 yang disusun oleh Yudha Satria Pratama dengan judul *“Dampak Toko Modern Terhadap Kesejahteraan Hidup Pedagang Toko Tradisional”*. Penelitian ini berfokus pada permasalahan berupa terjadinya persaingan antara toko modern berjejaring dengan warung/toko/pasar tradisional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis yang menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan toko modern yang semakin merajalela dan keberadaanya yang berdekatan dengan warung/toko/pasar tradisional mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu; melakukan inovasi/pengembangan usaha, pemberian label harga pada barang dagangan, pemberian diskon harga, dan menjaga kualitas barang dan kebersihan tempat usaha. Adapun dampak negatifnya yaitu; hilangnya pelanggan, turunya omzet penjualan, dan gulung

³ Ahmad Junaidi, “Penerapan Putusan Bahtsul Masa’il Bidang Ekonomi Di Lingkungan Wara NU”, *Jurnal al-‘Adalah*, IAIN Jember, (2016).

tikar/bangkrut.⁴ Penelitian ini berbeda dengan tesis yang penulis susun. Perbedaan tersebut terletak pada fokus permasalahan, teori yang digunakan serta hasil penelitian yang diperoleh.

Dari beberapa penelitian tersebut baru ada satu penelitian yang obyek bahasannya sama yaitu mengenai hasil bahtsul masa'il tentang larangan izin pendirian toko modern berjejaring. Penelitian terdahulu tersebut adalah skripsi yang disusun oleh Sifaul Amin tahun 2017 yang fokus bahasannya melihat fatwa NU tersebut dalam perspektif HAM. Selain itu juga belum ada yang meneliti lebih mendalam mengenai alasan dikeluarkannya fatwa (hasil keputusan bahtsul masa'il) serta juga belum ada yang menguji kekuatan dalil yang dijadikan rujukan atau dasar dalam penetapan fatwa. Dengan demikian, tesis ini benar-benar merupakan suatu hal baru yang merupakan penelitian lanjutan dari skripsi Sifaul Amin pada tahun 2017 tersebut, di mana fokus dari penelitian ini adalah mengenai metodologi yang digunakan dalam *istinbath* hukum.

⁴ Yudha Satria Pratama, "Dampak Toko Modern Terhadap Kesejahteraan Hidup Pedagang Toko Tradisional", *Skripsi*, Universitas Jember, (2016).

E. Kerangka Teoretik

Sebagai pengantar dalam memahami permasalahan yang dikaji, berikut penulis paparkan kerangka teoretik pada penelitian ini:

1. Fatwa dan Kekuatan Hukumnya

Secara linguistik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa mempunyai arti jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik, petunjuk. Berfatwa berarti memberi fatwa, memfatwakan berarti memberikan fatwa, nasehat, memberikan petunjuk.⁵ Dalam terminologi hukum Islam, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.⁶

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa mengandung makna sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seorang *mujtahid* (orang yang berijtihad) atau *fāqih* (ahli fiqh) atau *mufti* (orang yang berfatwa) sebagai

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 314.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, "al-Fatwā baina Aindibat wa al-Tasayyub", Diterjemahkan As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Isani Press, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 5.

jawaban yang diajukan peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus atau masalah yang sifat fatwa tersebut tidak mengikat.⁷ Pihak yang meminta fatwa (*mustafti*) tersebut bisa berasal dari seseorang atas nama pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang disampaikan oleh *mufti* (orang yang berfatwa) tersebut tidak harus diikuti oleh orang yang meminta fatwa (*mustafti*), sehingga secara hukum fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.⁸ Tidak mengikatnya fatwa dikarenakan fatwa merupakan hasil kreasi manusia dari hasil ijtihad dalam menafsirkan suatu hal baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Fatwa mempunyai kedudukan atau peran yang signifikan dalam masyarakat di mana fatwa berfungsi sebagai media untuk memahami doktrin agama kepada masyarakat. Bagi masyarakat muslim kontemporer, fatwa menjadi sebuah kebutuhan yang penting, mengingat bahwa persoalan keagamaan yang terjadi semakin hari semakin banyak dan kompleks. Sementara itu, sumber utama ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadits) tidak memberikan petunjuk secara tegas

⁷ Abdul Azis Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 326.

⁸ *Ibid.*

bagaimana mengatasi persoalan itu. Pada saat yang sama mereka tidak memiliki kapasitas untuk menemukan jawabannya sendiri melalui ijtihad. Akibatnya, dapat diduga bahwa mereka akan meminta kehadiran ulama atau organisasi keagamaan untuk membantu memecahkan persoalannya. Dengan demikian tidak mengherankan apabila pihak-pihak yang merasa mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan fatwa sangat tertantang untuk memberikan solusi atas problematika yang dialami oleh masyarakat.⁹

2. Fiqh dan Ushul Fiqh.

Menurut *syara'*, fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari dalilnya secara detail. Sedangkan ushul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Obyek pembahasan fiqh adalah perbuatan orang *mukallaf* ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum *syara'*, sedangkan obyek bahasan ushul fiqh adalah

⁹ Ahmad Munjin Nasih, Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2013), hlm. 68

dalil *syara'* yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum *syara'* yang umum pula. Tujuan dari fiqh adalah menerapkan hukum *syara'* pada semua perbuatan dan ucapan manusia, sedangkan tujuan dari ushul fiqh adalah menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum *syara'*nya.¹⁰

Penggunaan ilmu Ushul Fiqh sebagai pendekatan karena persoalan yang dibahas dalam Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU Jawa Tengah merupakan persoalan yang baru yaitu fenomena toko modern berjejaring yang mana persoalan tersebut tidak ada ketetapan hukumnya baik dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga LBM-NU Jawa Tengah menerapkan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu ushul fiqh dalam melakukan *istinbath* hukum guna diambil ketetapan hukumnya.

3. *Mashlahah* dan *dlarar* dalam ushul fiqh.
Secara sederhana *mashlahah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal dalam hal ini mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas

¹⁰ Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 1-5

kemaslahatan tersebut.¹¹ Dari tujuannya, mashlahah terbagi menjadi 2 bentuk yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (*jalb al-manafi'*) dan menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar'u al-mafasid*).¹² Yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).¹³

Dharuriyat (kebutuhan tingkat primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara

¹¹ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Assets*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012 (Tahun 2012), hlm. 177

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 208

¹³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, hlm. 374.

peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut sebagai *al-dharuriyat al-khamsah* (*dharuriyat* yang lima).¹⁴ Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.¹⁵

Hajiyat (kebutuhan tingkat sekunder) bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209

¹⁵ *Ibid.*

kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan *mukallaf*.¹⁶

Tahsiniyat (kebutuhan tingkat tersier) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.¹⁷

Berkaitan dengan dlarar, manusia dalam menjalani proses kehidupan dapat dipastikan tidak ingin tertimpa suatu bahaya sehingga berusaha untuk menghindari bahaya semaksimal mungkin. Hal ini senada dengan kaidah fikih *الضرر يزال* (bahaya harus dihilangkan),¹⁸ di mana dasar kaidah ini diambil dari

¹⁶ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Assets*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012 (Tahun 2012), hlm. 178

¹⁷ Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Assets*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012 (Tahun 2012), hlm. 179

¹⁸ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah kaidah fiqh konseptual* (Surabaya : Khalista, 2017), hlm. 209

hadis riwayat Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Ibn Majah dan al-Bayhaqi¹⁹, yaitu لا ضرر ولا ضرار yang mempunyai makna “jangan membahayakan diri dan orang lain”.

Secara bahasa, kata *dlarar* (tanpa alif) dan *dlirār* (dengan memakai alif) mempunyai makna sama tetapi untuk obyek yang berbeda. Kata *dlarar* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri. Sedangkan *dlirār* merupakan perbuatan yang bersifat interelasi dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Selain pengertian tersebut, *dlarar* juga bermakna sebagai suatu perbuatan yang bermanfaat hanya untuk pribadi tapi berbahaya pada orang lain. Sedangkan *dlirār* merupakan suatu bentuk pekerjaan yang membahayakan orang lain tanpa memberi manfaat pada pelaku.²¹ Dlarar dalam lingkupnya

¹⁹ Malik bin Anas, e. Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Muwaththa'*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Mesir, II/745, Muhammad bin Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn*, II/57-58, Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 2340, Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, ed. Muhammad Abd al-Qadir 'Atha, *Sunan al-Kubra*, Maktabah Dar al-Baz, Makkah, 1994, VI/69

²⁰ Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin, Taqiyudin Abu Bakar Muhammad bin Abd al-Mukmin Al-Hishny, *Kitab al-Qawa'id* (Riyadl : Maktabah Al-Rusydu, Cet.I 1997), hlm. 334

²¹ *Ibid.*

terbagi menjadi dua yaitu *dlarar 'am* (bahaya yang bersifat umum) dan *dlarar khas* (dlarar yang bersifat khusus).

Mashlahah dan *dlarar* dalam ushul fiqh digunakan sebagai teori dalam penelitian ini yaitu untuk melihat, menimbang, dan menganalisa terhadap fenomena toko modern berjejaring yang mengalami pertumbuhan jumlah secara *massif* agar diketahui di mana letak kemashlahatan dan kedlararanya. Sebagaimana diketahui bahwasannya LBM-NU Jawa Tengah mengharamkan izin pendirian toko modern berjejaring tersebut bertujuan agar tercapainya kemashlahatan dan menghilangkan kedlararan.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti menggunakan buku-buku, literatur-literatur dan dokumen penunjang lain yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.²² Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), hlm. 36

buku-buku yang berkaitan dengan fiqh, NU, keislaman, dan lain-lain yang relevan dengan obyek kajian. Walaupun penelitian pustaka, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara untuk menguatkan data yang diperoleh.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ushul fiqh dengan menggunakan teori mashlalah dan teori yang ada di dalam ushul fiqh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya, hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²³ Penelitian ini mendeskripsikan hasil keputusan bahtsul masa'il LBM-NU Jawa Tengah tentang pengharaman izin pendirian toko modern berjejaring dan menganalisis metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan dalam bahtsul masa'il tersebut.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber data primer

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986), hlm. 10

Pertama hasil keputusan bahtsul masa'il tentang toko modern berjejaring. Data ini berwujud *soft file* dalam bentuk Microsoft Word yang berasal dari KH Hudallah Ridwan, LC (sekretaris PWNU Jawa Tengah) berupa keputusan bahtsul masail LBM-NU PWNU Jawa Tengah yang dilaksanakan di PP Al-Asnawiy Salamkanci, Bandongan, Magelang pada hari Senin, 5 Rabi'ul Awwal 1438 H/ 05 Desember 2016 M yang menghasilkan keputusan bahwa pemerintah haram memberikan izin pendirian toko modern berjejaring.

Selain hasil keputusan bahtsul masa'il, data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan KH Hudallah Ridwan, LC selaku pimpinan sidang dalam bahtsul masa'il tentang toko modern tersebut. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2019 di kantor PWNU Jawa Tengah. Data ini berfungsi sebagai penguat terhadap obyek permasalahan yang dikaji.

b. Sumber data sekunder

Data ini diperoleh dari data/dokumen pendukung (surat kabar online, majalah, peraturan pemerintah, undang-undang, dan dokumen lain yang berkaitan), buku-buku yang berkaitan

langsung dengan obyek kajian (berupa buku-buku tentang hukum Islam, buku tentang hukum positif, buku tentang muamalat/ekonomi dan bisnis maupun kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam bahtsul masa'il (berupa soft file dalam bentuk PDF), dan hasil penelitian (skripsi dan jurnal ilmiah) yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku dalam bidang fiqh, hukum positif dan ekonomi/muamalat. Selain itu penulis juga menggunakan makalah, artikel, majalah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fiqh, ekonomi, hukum dan data yang relevan dengan masalah yang dikaji. Untuk memperkuat data, penulis melakukan wawancara dengan KH Hudallah Ridwan, LC yang pada saat bahtsul masa'il tersebut berperan sebagai pimpinan sidang dan saat wawancara dilakukan menjabat sebagai sekretaris PWNU Jawa Tengah. Untuk melengkapi data yang tidak ditemukan dari buku, artikel, maupun jurnal, penulis menggali data dari website (internet) yang bisa dipertanggungjawabkan obyektifitasnya (diantaranya

adalah www.Solopos.com, www.TribunJogja.com, dan www.TEMPO.CO). Sebagai pelengkap data, penulis menggunakan catatan-catatan berupa *resume* atas peristiwa dan fenomena yang terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang dikaji, sehingga pada akhirnya berdasarkan data-data tersebut penulis dapat menganalisa dan membuat kesimpulan dari permasalahan yang dikaji.²⁴

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah berupa hasil keputusan bahtsul masail LBM-NU PWNU Jawa Tengah yang menghasilkan keputusan bahwa pemerintah haram memberikan izin pendirian ritel/toko modern berjejaring. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis, yang mendeskripsikan fatwa LBM-NU Jawa Tengah tersebut secara jelas dan menganalisis metode yang digunakan dalam proses *istinbath al-ahkam*. Teknis analisis data secara deskriptif analisis mempunyai sebuah pengertian sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainlain) pada

²⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2003), hlm. 27.

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya²⁵, di mana obyek dalam penelitian ini adalah fatwa/hasil keputusan bahtsul masa'il yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Tengah. Analisis terhadap objek penelitian berupa hasil bahtsul masa'il terfokus pada metode yang digunakan dalam pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*) untuk menguji kekonsistensian LBM-NU Jawa Tengah terhadap 3 (tiga) metode yang digunakan (*qauliy, ilhaqiy, manhajiy*).

G. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisikan beberapa pembahasan sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai hal-hal yang masih bersifat umum dan problematis sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami keseluruhan tulisan ini. Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadikan dasar dan alasan pentingnya dilakukannya penelitian ini. Latar belakang yang sudah diketahui permasalahannya kemudian diterangkan dalam sub-bab selanjutnya yaitu rumusan masalah yang bertujuan untuk memetakan

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

persoalan yang terjadi sehingga dapat dilakukan analisis terhadap persoalan tersebut. Setelah diketahui rumusan masalahnya, maka pada sub-bab selanjutnya diterangkan mengenai tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu berkaitan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan sebagai bahan pertimbangan dan penegasan mengenai kekhasan penelitian yang dilakukan ini agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi, serta bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebaruan dari penelitian yang dilakukan ini. Beberapa penelitian terdahulu yang senada tersebut penulis paparkan dalam telaah pustaka sebagai perbandingan terhadap penelitian yang disusun ini. Setelah penelaahan terhadap penelitian terdahulu dilakukan, penulis kemudian menyusun kerangka teori yang bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas alat yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian ini juga bermanfaat agar analisa pembahasan tetap fokus pada inti masalah dan tidak menimbulkan kebiasaan. Dari beberapa hal tersebut kemudian dijelaskan mengenai metodologi penelitian sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan. Yang terakhir adalah sistematika penulisan yang di dalamnya dipaparkan mengenai tata cara atau sistematika

pembahasan agar pembaca dapat memahami secara jelas penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori. Bab ini berjudul “Metode Istimbath Hukum Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (LBM-NU)” yang berisikan mengenai teori tentang bahtsul masa’il secara umum. Dalam bab ini dipaparkan mengenai metode ijtihad, profil Lajnah Bahtsul Masa’il, dan metode *istinbath* yang digunakan dalam bahtsul masa’il. Bab ini dirumuskan agar diketahui apa itu bahtsul masa’il beserta ruang lingkupnya sekaligus sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang dituangkan pada bab IV.

Bab III merupakan paparan data dan hasil temuan. Bab ini berjudul “Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring”. Dalam bab ini dibahas mengenai toko modern berjejaring, mekanisme *istinbath*, dan dasar-dasar metode perumusan fatwa (hasil keputusan bahtsul masa’il). Bab ini dirumuskan agar diketahui obyek permasalahan secara jelas untuk selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisa dengan teori yang ada pada bab dua dan dituangkan dalam pembahasan pada bab empat.

Bab IV yaitu analisis. Bab ini berjudul “Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU PWNU Jawa Tengah Tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring”. Bab ini berisikan analisis mengenai Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il LBM-NU PWNU Jawa Tengah tentang pengharaman izin pendirian toko modern berjejaring yang di dalamnya meliputi: faktor-faktor penyebab hasil keputusan bahtsul masa’il, analisis kekuatan dalil, dan analisis terhadap metode yang digunakan dalam bahtsul masa’il. Dipaparkannya bab ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan akademik yang terjadi dan berangkat dari rumusan masalah. Sub-bab pertama merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor satu, sedangkan sub-bab dua dan tiga pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah nomor dua.

Bab V yaitu penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dari bab empat yang dituangkan dalam sub-bab pertama yaitu kesimpulan. Adapun sub-bab kedua yaitu saran, berisikan mengenai masukan terhadap penelitian lain yang dilakukan maupun terhadap LBM-NU sendiri selaku lembaga yang menetapkan atau memutuskan hukum. Ditulisnya bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari serta hasil kajian secara keseluruhan yang dilakukan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai analisis terhadap hasil keputusan bahtsul masail Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern Berjejaring, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan diharamkannya izin pendirian toko modern berjejaring yaitu: faktor sosiologis berupa adanya keresahan masyarakat akibat banyaknya jumlah toko modern berjejaring yang mengancam ketahanan warung/toko-toko tradisional, dan faktor ekonomi berupa terjadinya monopoli distribusi barang komoditas masyarakat yang dikuasai oleh segelintir orang mempengaruhi perekonomian baik dalam lingkup mikro maupun makro yang pada akhirnya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, politik dan kondusifitas keamanan.
2. Kekuatan dalil berupa *qaul* ulama yang diambil dari kitab-kitab rujukan sebagian besar mempunyai kekuatan hukum yang lemah dan tidak relevan.

Kelemahan dalil terletak pada penggunaan dalil yang sifatnya umum untuk menghukumi suatu perkara yang bersifat khusus. Ketidakrelevanannya terletak pada penggunaan dalil yang tidak sesuai pada pokok bahasan berupa dalil yang bersubstansi fiqh *siyasah* digunakan untuk menetapkan hukum dalam bidang fiqh *muamalah*.

3. Metode yang digunakan dalam *istinbath* hukum yaitu campuran antara metode *manhajiy* dengan metode *ilhaqiy* karena terdapat penganalogian toko modern berjejaring dengan monopoli, akan tetapi inkonsistensi di dalam pengaplikasiannya. Keinkonsistensiannya terletak pada tidak mengikuti dan tidak dilakukannya penelurusan secara hierarkis prosedur *istinbath* hukum mazhab empat secara terpisah. Pemetaan *mashlahah* dan *mafsadah* juga belum dilakukan secara terprinci sesuai dengan tingkatannya (*dharuriy, tahsiniy, hajiy*).

B. Saran

1. Bagi LBM-NU sebaiknya memperhatikan istilah-istilah yang digunakan dalam hasil keputusannya sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan representasi yang bias di masyarakat. Selain itu, dalam memecahkan permasalahan yang baru,

pelibatan peserta yang menguasai topik kajian penting untuk dilakukan agar perspektif masalah dapat diketahui secara jelas dari berbagai sudut pandang. Pengambilan rujukan harus benar-benar disesuaikan dengan konteks masalah yang dikaji sehingga hasil keputusan yang dihasilkan teruji validitas dan kekuatannya.

2. Bagi para peneliti, penelitian terkait hasil bahtsul masa'il menjadi peluang untuk dilakukannya penelitian agar Ormas-ormas yang ada di Indonesia semakin meningkatkan kualitasnya dalam hal pembuatan fatwanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/'Ulūm al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- Bahi, Muhammad al-, *ad-Din wa ad-Daulah min Taujihāt Al- Qur'an al- Karim*, Beirut : Dar al - Fikr, 1971.
- Ghofur, Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al- Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Mahir Al-Qur'an Al-Karim Terjemah Tajwid Warna*, Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016.
- Muhibbi, Al-, *Khulashah al-Atsar Fi A'yan al-Qurun al-'Asyir*, ttp: tp, tt.

2. Hadis/Syarah Hadis/'Ulūm al-Hadis

- Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bary*, juz XV, Beirut : Dar al – Fikr, 1956.
- Baqi, Malik bin Anas, e. Muhammad Fu'ad Abd al-, *al-Muwaththa'*, Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, juz III, ttp.: Dar al – Fikr, tt.
- Mubarkafuri, Abu al-'Ula Muhammad Abdurrahman al-, *Tuhfah al-Ahwaziy bisyarh Jami' at-Tirmiziy*, juz IV, Beirut: Dar al – Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Nisaburi, Abi al – Husain Muslim an-, *Sahih Muslim*, juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Mukmin, Abu Bakar bin Muhammad bin, Taqiyudin Abu Bakar Muhammad bin Abd al-Mukmin Al-Hishny, *Kitab al-Qawa'id*, Riyadl: Maktabah Al-Rusydu, Cet.I 1997.

Abdullah, Wan Mohd. Shaghir, *Syeikh Mahmud Syarwani: Dari Mekah Berhijrah Ke Nusantara*, <http://www.kalbariana.web.id/syeikh-mahmud-syarwani-dari-mekah-berhijrah-ke-nusantara/> diakses 06 Oktober 2019.

Amin, Sifaul, *Tinjauan HAM Terhadap Fatwa PWNU Jawa Tengah Tentang Pelarangan Perizinan Pendirian Toko Modern*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.

Dahlan, Abdul Azis, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *al – Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut : Dar al – Kutub al –‘Ilmiyyah, 1993.

Hadi, Muhammad Syamsul, *Tradisi Penulisan kitab al Hadis arba'in dan sistematika penulisannya.(kajian atas kitab arba'in haditsan*

- karya Syaikh Yasin al-Fadani*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah kaidah fiqh konseptual*, Surabaya: Khalista, 2017.
- Hasballah, Muhammad Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islamiy*, Beirut: Dar al - Fikr, tt.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *at-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1985.
- Junaidi, Ahmad, *Penerapan Putusan Bahtsul Masa'il Bidang Ekonomi Di Lingkungan Wara NU*, IAIN Jember: Jurnal Al-'Adalah, 2016.
- Kara, Muslimin, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, Assets, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012.
- Karya Ulama, "Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam", <http://abusyahmin.blogspot.com/2013/02/qawaid-al-ahkam-fi-mashalih-al-anam.html>, akses 06 Oktober 2019.
- Karya Ulama, <http://abusyahmin.blogspot.co.id/2013/09/al-fiqh-ala-mazahib-al-arbaah.html>, akses 13 September 2019.

- Khallaf, Prof. Dr. Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh Kidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Madkur, Muhammad Salam, *al – Ijtihad Fi at-Tasyri’ al-Islamiy*, ttp: Dar an – Nahdah al – ‘arabiyyah, 1984.
- Mahfudh, K.H. MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Maktabah Islamiyah,
<http://pusatbacaanislami.blogspot.com>, diakses 13
 September 2019.
- Masyhuri, KHA. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* , Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Mawardi, Al –, *Adab Ad- Dunya Wa ad –Din*, Libanon: Dar Al-Fikri, 1994.
- Mawardi, Imam al-, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.
- Miri, Dr. H.M. Djamaluddin, Lc, MA, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926- 1999)*, Surabaya:Lajnah Ta`lif Wan Nasyr (LTN) dan Diantama, Cet I, 01, 2005.

- Mukmin, Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul, Taqiyudin Abu Bakar Muhammad bin Abd al-Mukmin Al-Hishny, *Kitab al-Qawa'id*, Riyadh : Maktabah Al-Rusydu, Cet.I 1997.
- Munawwar, KH. Said Agil Husein al-, *Pintu Ijtihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Madzhab*, Warta NU, No. 37, Th. VII (Maret, 1991).
- Muthmainah, Rina, *Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Mukhtar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Nasih, Ahmad Munjin, *Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2013.
- Nawawi, Abu Zakariya an-, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz I, ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, tt.
- Pratama, Yudha Satria, *Dampak Toko Modern Terhadap Kesejahteraan Hidup Pedagang Toko Tradisional*, Universitas Jember, 2016.
- Qardawi, Yusuf Al-, *Al-Ijtihad Fi asy-Syariah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar al - Qalam, tt.

- Qardhawi, Yusuf al-, *al-Fatwā baina Aindibat wa al-Tasayyub*, Diterjemahkan As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Isani Press, 1997.
- Rahman, Abdul Hakim Abdur, *Mahabits al-'Illah fi al-Qiyas 'Inda al-Ushuliyyin*, Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyyah, 1986.
- Sholihin, Ma'rifatus, Dkk, *Mutiara Samudra Fiqh : Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah*, Kediri: Forum Pembukuan Bahtsul Masa'il Purna Siswa MHM. Lirboyo Kediri, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI press, 1986.
- Subkhi, Taj Ad- Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali Bin Abdi Al- Ali Al- Kafi As, *Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra*, Mesir: Matbaah Isa Al-babi Al-halabi Wa Syirkahu t.t.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II, cet. ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim Asy-, *Al-Muwafaqat fi Usul al - Ahkam*, Ttp: Dar al-Fikr, tt.

- Syatibi, Abi Ishii Ibrahim bin Musa al-Khami al-Barnatl asy-, *al-Muwatifaqdt fi Ushul al-Ahkcim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Syatibi, Asy-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy -, *Irsyad al-Fuhul* , Beirut: Dar al-Fikr, Tt.
- Ulum, Amirul, *Musnid al-Dunya Syaikh Yasin ibnu Isa al- Fadani*, Yogyakarta: Global Press, 2016.
- Yafi, Ali, *Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahah 'Ammah*. dalam *Konstekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, ed. Budi Munawar Rahman, Jakarta: Yayasan Paramadina , 1994.
- Zahro, Dr. Ahmad, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 – 1999* , Yogyakarta : LKIS, 2004.
- Zaidan, Abdul Karim, *Majmu'ah Buhuts Fiqhiyyah*, Baghdad: Maktabah al - Quds, 1975.
- Zuhaili, Wabbah-az-, *Usul at-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al - Fikr, 1986.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
 Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang
 Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
 Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun
 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar
 Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko
 Modern.

Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang
 Perpasaran Swasta.

UU No.5 Tahun 1999 Tentang larangan monopoli dan
 Pesaingan Usaha Tidak Sehat.

5. Lain-lain

“Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, dan Ruang
 Lingkupnya”,

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-ekonomi-makro.html>, akses 08 Oktober 2019.

“Ekonomi Mikro: Pengertian, Tujuan, dan Ruang
 Lingkupnya”,

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-ekonomi-mikro.html> , akses 08 Oktober 2019.

- Ado, Bayu Jatmiko, “Toko Modern WONOGIRI : Belum Berizin, 11 Toko Modern Berjejaring akan Ditutup,” www.Solopos.com, akses 20 Mei 2019.
- Anggaran Dasar NU hasil keputusan Mukhtamar XXX tahun 1999.
- Asj’ari, KHM. Hasjim Asj’ari, *Ihya’ ‘Amal al-Fudala’ : Muqaddimah Anggaran Dasar NU* , Kendal : tp, 1969.
- Aziziy, Ahmad Qodri A, *Islam dan Permasalahan Sosial* , Yogyakarta : LKIS, 2000.
- Dhofier, Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta : LP3ES, 1984.
- Faillard, Andree, *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, Jogjakarta: LKiS, 1999.
- Faisol, Edi, “Toko Modern di Kota Semarang Banyak Tak Berizin,” www.TEMPO.CO, akses 20 Mei 2019.
- Jayani, Dwi Hadya, “Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia”, databoks.katadata.co.id, akses 5 Setember 2019.
- kbbi.kemdikbud.go.id diakses 02 Agustus 2019.
- Media Data, Peta Persaingan Bisnis Ritel di Indonesia, pg. 91-92, 2009.

Musthofa, Ilyas al-, /CN19/SM Network, “Delapan Toko Modern di Rembang Belum Kantongi Rekomendasi Dinas,” www.Suaramerdeka.com, akses 05 September 2019.

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2003.

Nata, Abudin, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.

Nawawi, Hadari, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Sarwoko, Endi, *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang*, Jurnal Ekonomi MODERNISASI Fakultas Ekonomi – Universitas Kanjuruhan Malang Vol. 04 No 2 (2008).

Shiddiq, Mahfuz, *Khittah Nahdliyah*, Surabaya : Balai Buku, 1980.

Simamora, Novita Sari, “tanpa judul”, m.bisnis.com, Terbit Tanggal 19 Juni 2019 pukul 17:32 WIB, akses 04 September 2019.

Sus, “148 Toko Modern di Bantul Belum Berizin,” www.TribunJogja.com akses 20 Mei 2019.

tanpa nama penulis, “Gerai Alfamart dan Indomaret Masih Ekspansi,”

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/05/gerai-alfamart-dan-indomaret-masih-ekspansi.htm>, akses 17 April 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wasik, Abdul, “Optimalisasi Nalar Kritis Santri Dalam Sistem Bahtsul Masa’il Fiqhiyah NU”, JURNAL LISAN AL-HAL, Volume 6, No. 2, Desember 2014.
- Wawancara dengan KH Hudallah Ridwan (Sekretaris PWNU Jawa Tengah dan Pimpinan sidang LBM-NU Jawa Tengah) di kantor PWNU Jawa Tengah, tanggal 09 September 2019
- Yan, “Hari ini, 4 Toko Modern Ditutup,” www.radarpekalongan.co.id, akses 05 September 2019.
- Yulianto, “Izin Belum Beres, Belasan BTS dan Toko Modern Disegel Satpol PP Boyolali,” www.fokusjateng.com, akses 05 September 2019.
- Zirkili, Khairuddin al-, *Al-‘A’lam Qamus Tarajim*, Baerut Libanon: Daarul Ilmi lil Malayaini, Jilid 6, t.th.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Lampiran 1. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il LBM-NU
PWNU Jawa Tengah Tentang
Pengharaman Izin Pendirian Toko Modern**



**LEMBAGA BAHTSUL MASA-IL
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama'
Jawa Tengah**

Sekretariat : Jl. Dr. Cipto No. 180
Semarang 50125 Telp/Fax (024)8416076

**Bahtsul Masa'il PWNU Jateng
Di PP Al Asnawy Salamkanci, Bandongan, Kab.
Magelang.
Senin, 5 R. Awwal 1438 H / 5 Desember 2016 M**

I. Dewan Mushohih/Dewan Perumus

1. Kh. Ubaidillah Shodaqoh (Rois PWNU ateng)
2. Kh. A'wani Sya'rowi (Wakil Rois PWNU Jateng)
3. Kh. Aniq Muhammadun (Rois PCNU Pati)
4. Kh. Roghib mabrur (Wakil Rois PWNU Jateng)
5. Kh. Ahmad Roziqin (Wakil Rois PWNU Jateng)
6. Kh. Imam Sya'roni (Katib PWNU Jateng)
7. Kh. Abdur Rosyid (wakil katib PWNU Jateng)
8. Kh. Imam Abi Jamroh (Ketua LBM PWNU Jateng)

II. Pimpinan Sidang

Jalsah No1

1. Kh. Busyro musthofa

III. Notulen

1. Ky. Nur Aziz
2. Ky. Zaenal amin

2. Kh. Hudallah Ridwan

3. Kh. Muhammad Fhaisol

Jalsah No2

1. Kh. Muh. Faishol

2. Kh. Ah. Nadlif

IV. Peserta

1. Syuriyah PWNU Jateng

2. LBM PWNU Jateng

3. Syuriah PCNU se Jateng

4. LBM PCNU Se Jateng

Jalsah No 3

1. Ky. Nur hidayat

2. Ky. Zaenal amin

HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASA-IL PWNU JAWA TENGAH

Di PP Al Asnawy Salamkanci, Bandongan, kab.

Magelang.

Senin, 5 R. Awwal 1438 H / 5 Desember 2016 M

1. IZIN USAHA

Deskripsi masalah

Sektor usaha perdagangan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan cukup tinggi. Berbagai perusahaan besar mulai merambah ke kampung-kampung dan mengancam keberadaan unit-unit usaha kecil dan menengah. berbagai jenis pasar modern seperti minimarket, supermarket, hipermarket, maupun mal-mal perbelanjaan juga mulai

menjamur dan keberadaannya terus menggeser keberadaan pasar-pasar tradisional. Kemunculan perusahaan-perusahaan raksasa dan pasar modern tersebut menimbulkan pro-kontra antara para pengusaha dan pedagang kecil dan menengah. Sehingga muncul pula kekhawatiran pada masyarakat bahwa hal ini akan mematikan usaha para pedagang kecil. Kemudian daripada itu, dalam pelaksanaannya, bidang-bidang usaha tersebut, terutama perusahaan-perusahaan raksasa, berusaha mendapatkan perijinan yang disebut SIUP (surat izin usaha perdagangan) dari pihak pemerintah.

Pertanyaan ;

- a. Bolehkah pemerintah memberi izin usaha kepada perusahaan atau unit usaha yang diduga kuat akan menimbulkan dampak kerugian pada usaha kecil atau menengah yang dikelola masyarakat?
- b. Jika pemerintah terlanjur memberi izin usaha dan kenyataannya mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah, apakah pemerintah wajib mencabut izin tersebut?

(PCNU KABUPATEN BLORA)

- a. Bolehkah pemerintah memberi izin usaha kepada perusahaan atau unit usaha yang diduga kuat akan menimbulkan dampak kerugian pada usaha kecil atau menengah yang dikelola masyarakat?

Jawaban :

Pada dasarnya pemerintah boleh memberi izin usaha kepada setiap warga negara yang ingin mendirikan usaha selama jenis usaha yang dijalankan tidak termasuk yang diharamkan oleh agama. Namun jika perusahaan atau unit usaha modern diduga kuat akan menimbulkan kerugian pada usaha kecil atau menengah maka pemerintah tidak boleh menerbitkan izin usaha kepada perusahaan atau unit usaha modern tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemerintah wajib mencegah segala sesuatu yang mengakibatkan timbulnya *mafsadah*, atau mengakibatkan *mafsadah* yang lebih besar dari pada *masalah*, baik *mafsadah* tersebut berskala umum (*dlarar 'am*) atau terbatas (*dlarar khos*).
2. *Dlarar* atau *mafsadah* yang diduga kuat akan terjadi tidak hanya dilihat pada saat ini saja, namun juga dilihat dalam rentang waktu jangka panjang.

Untuk itu dengan banyaknya unit usaha modern yang diberi izin akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang semakin jauh dan lambat laun akan

berdampak pada terjadinya monopoli ekonomi yang hanya dikuasai oleh segelentir orang (pemodal besar).

3. Agar ekonomi tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja.
4. Pemerintah wajib melindungi keberlangsungan ekonomi rakyatnya agar tetap terjaga dan wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Referensi :

1. Al Fiqh ala Madazahib al Arba'ah juz 5 hal 193
2. Al Fawaid al Janiyyah juz 1 hal. 395 & 259
3. Hasyiah as Syarwani juz 1 hal 471
4. Qowaidul Ahkam juz 1 hal 83
5. Al Fiqh al Islamy juz 4 hal 392 & juz 7 hal 24
6. Al Hawi al Kabir juz 6 hal 751
7. Ushul fiqh Abi zahro hal 289

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 193):
(لا ضرر ولا ضرار)

والضرار هو الضرر ومعناه إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف

هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

الفوائد الجنية (ج 1 ص 395)

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

قوله الإمام (اي الأعظم ومثله نوابه من قاض وغيره . فعليه أن يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ان كان فيه مال والا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى عن كل ما يعم ضرره كمن تصدى للتدريس والوعظ وليس هو من اهله فيشهر أمره لئلا يغتر به

الفوائد الجنية (ج 1 ص 259)

فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا بول الأعربي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان اذا طرأ . ومسألة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ولا يجوز مخالفته (قوله فانه يرتكب) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله ولا يجوز مخالفته) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع . وقد قالوا اذا خاف الإمام على اهل المصر الهلاك اخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا وليس هذا حجرا وانما هو للضرورة . قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسألة فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام . فافهم .

حاشية الشرواني (1/ 471):

وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 83):

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرع والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. حرهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتيهما. الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 392):

القاعدة الثالثة. ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو

أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً.

الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 24):

ثالثاً. لا يعتبر الضرر الواقع بآحاد الناس إلا إذا قصد الشخص إضرار غيره بالفعل بأن يتعسف في استعمال حقه، أو يستعمله استعمالاً غير عادي.

ومن هنا يمكن أن يعتبر مسوغاً لتنظيم الملكية أو تقييدها: كون صاحبها مانعاً لحقوق الله فيها، أو اتخاذها طريقاً للتسلط والظلم والطغيان أو للتبذير والإسراف، أو لإشعال نار الفتن والاضطرابات الداخلية أو للاحتكار والتلاعب بأسعار الأشياء، ومحاولة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، أو لتأمين متطلبات الدفاع عن البلاد، أو لدفع ضرر فقر مدقع ألم بفتنة من الناس على أن يكون كل هذا إجراء استثنائياً بحسب الحاجة وبشرط عدم استئصال أصل رأس المال، مع دفع العوض. ولقد قرر دارسو الأوضاع الاقتصادية في البلاد العربية أن تركز أكثر الثروة القومية في أيدي فئة قليلة من الأغنياء ينشأ عنه ضرر عام جسيم بمصلحة البلاد، على عكس ما يتطلبه القرآن الكريم الذي يطالب بتداول الأموال في المجتمع في قوله تعالى: { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } [الحشر: 59/7] ومما لا شك فيه أن تأميم المرافق العامة التي تقدم خدمات للشعب كالمواصلات والكهرباء والماء يرفع الحرج عن الناس، ومثل ذلك تحديد ملكية الأراضي الزراعية برفع الحرج

عن الناس، وأما تأميم المصانع والشركات المملوكة للأفراد، فيتطلب وجود مصلحة عامة فيه.

الحاوي الكبير . الماوردي (6 / 751):

فَصْلٌ : الْقَوْلُ فِي أَسْبَابِ الْحَجْرِ فَإِذَا ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ الْحَجْرِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ دَلِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَالْحَجْرُ مُسْتَحَقٌّ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَوْجِهٍ أَحَدُهَا : حَجْرُ الصَّغِيرِ . وَالثَّانِي : حَجْرُ الْجُنُونِ . وَالثَّلَاثُ : حَجْرُ السَّفَهَةِ . وَالرَّابِعُ : حَجْرُ الْفَلَسِ وَالْخَامِسُ : حَجْرُ الْمَرَضِ . وَالسَّادِسُ : حَجْرُ الرَّدَّةِ . وَالسَّابِعُ : حَجْرُ الرِّقِّ . وَالثَّامِنُ : حَجْرُ الْكِتَابَةِ . وَيَنْقَسِمُ الْحَجْرُ أَقْسَامَهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ لَا يَنْبُتُ الْحَجْرُ بِهِ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَهُوَ حَجْرُ الْفَلَسِ وَحَجْرُ السَّفَهَةِ . وَقِسْمٌ يَنْبُتُ بِغَيْرِ حُكْمٍ ، وَهُوَ حَجْرُ الصَّغِيرِ ، وَحَجْرُ الْجُنُونِ وَحَجْرُ الْمَرَضِ وَحَجْرُ الرِّقِّ ، وَحَجْرُ الْكِتَابَةِ . وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَهُوَ حَجْرُ الرَّدَّةِ . أَقْسَامُ الْحَجْرِ بِاعْتِبَارِ أَنْزَرِهِ ثُمَّ هِيَ أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَنْبُتُ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَجْرُ الصَّغِيرِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَهَةِ . وَقِسْمٌ يَنْبُتُ الْحَجْرُ فِيهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَهُوَ حَجْرُ الْفَلَسِ وَالْمَرَضِ وَالرَّدَّةِ وَالرِّقِّ وَقِسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْكِتَابَةُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعٌ . وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ هَذَا الْكِتَابُ بِحَجْرِ الصَّغِيرِ وَحَجْرِ السَّفَهَةِ

اصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص : 289

أن النبي ﷺ نهي عن الاحتكار وقال : لا يحتكر إلا خاطئ . فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الناس

- b. Jika pemerintah terlanjur memberi izin usaha dan kenyataannya mengakibatkan kerugian atau kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah, apakah pemerintah wajib mencabut izin tersebut?

Jawaban :

Pemerintah wajib mencabut izin usaha yang telah diterbitkan karena perusahaan atau unit usaha modern tersebut telah benar-benar mengakibatkan *mafsadah/dlarar*, yaitu kerugian atau kebangkrutan pada usaha kecil atau menengah yang dikelola masyarakat.

Referensi

1. Al Fiqh ala Madazahib al Arba'ah juz 5 hal 193
2. Hasiyah As Syarwani juz 1 hal 471
3. Al Fawaid al Janiyyah juz 1 hal 259
4. Fatawi Ar Romli juz 3 hal 340

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 193):
(لا ضرر ولا ضرار)

والضرر هو الضرر ومعناه إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر

يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

حاشية الشرواني (1/ 471):

وقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله

الفوائد الجنية (ج 1 ص 259)

فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً ودلينا بول الأعربي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان اذا طراً . ومسألة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ولا يجوز مخالفته (قوله فإنه يرتكب) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله ولا يجوز مخالفته) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع . وقد قالوا اذا خاف الإمام على اهل المصر الهلاك اخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا وليس هذا حجراً وإنما هو للضرورة . قلت وقد جعلت الخفية هذه المسألة فرعاً من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام . فافهم

فتاوى الرملي (3/ 340):

(سئل) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجِ الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرُّوثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتْ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ

عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ فَعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلِ نَشَادِرٍ فِي
وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ فَمَرِضٌ مَرَضًا
شَدِيدًا فَهَلْ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْتُمْ بِهِ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ
مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلَفَ بِهِ ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ
إِذَا غَلَبَ عَلَى طَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْتُمْ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ
الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعُهُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلَفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا فَقَدْ قَالُوا
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَتَصَرَّفُ فِي مَلِكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ بِهِ إِذَا
أَفْضَى إِلَى تَلَفٍ نَعَمْ لَوْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَوْ أَوْقَدَ فِي مَلِكِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ
مُخْتَصٍّ بِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ أَوْ فِي مَوَاتٍ وَطَارَ الشَّرَارُ إِلَى بَيْتٍ غَيْرِهِ أَوْ
كَرَمِهِ أَوْ زَرْعِهِ وَأَحْرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ إِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الْعَادَةَ فِي قَدْرِ النَّارِ وَلَمْ
يُوقَدِ فِي رِيحٍ عَاصِفَةٍ فَإِنْ جَاوَزَ أَوْ أَوْقَدَ فِي عَاصِفَةٍ ضَمِنَ وَيُخْتَرَزُ عَمَّا لَا
يُعْتَادُ كَالرُّكْضِ الْمُفْرِطِ فِي الْوَحْلِ وَالْأُجْرَاءِ فِي مُجْتَمَعِ الْوُحُولِ وَلَوْ خَالَفَ
ضَمِنَ

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Data Diri

Nama : Sifaul Amin
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 05 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Gowok, Polengan, Srumbung,
Magelang
Alamat Tinggal : Gondangslamet, Ampel,
Boyolali
e-Mail : sifaul.amin@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1999-2001 : TK ABA Polengan, Srumbung, Magelang
2001-2007 : SD Islam Al-Umar, Ngargosoka, Srumbung,
Magelang
2007-2010 : SMPN 1 Salam, Magelang
2010-2013 : SMK Ma'arif NU Kota Magelang
2013-2017 : Fakultas Syariah IAIN Salatiga (S1)
2017-2019 : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (S2)

Non Formal

2000-2010 : Madin/TPQ Manba'ul Muttaqin Gowok,
Polengan, Srumbung, Magelang
2010-2013 : Ponpes Raudlatul Arifin, Karet, Kota
Magelang
2015 : Kresna English Course Tulungrejo, Pare,
Kediri
2016 : Ponpes Darul Falah Amtsilati Bangsri, Jepara

Organisasi/Pengabdian

- 2014 - Sekarang : Pengasuh PPI Manba'ul Khoir, Gondangslamet, Ampel, Boyolali
- 2015 - 2016 : Wakil Ketua HMJ HES IAIN Salatiga 2015 – 2016
- 2016 - 2021 : Departemen Pendidikan Ma'arif MWC NU Ranting Gondangslamet, Ampel, Boyolali

Penelitian/Karya Ilmiah

- 2016 : Ketua Tim Penelitian Kompetitif Kolektif Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga dengan judul “ Konsep Multi Level Marketing Perekrutan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT.Intan Sari Persada Salatiga)”.
- 2017 : Skripsi dengan judul “Tinjauan HAM Terhadap Fatwa PWNU Jawa Tengah Tentang Pelarangan Perizinan Pendirian Toko Modern”
- 2019 : Artikel dalam Jurnal dengan judul “Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali”
- 2019 : Artikel yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional & Pelatihan Metodologi Penelitian Islam Nusantara (Universitas Yudharta, Pasuruan 26-27 September 2019) dengan judul “Kebudayaan Lokal Sebagai Infrastruktur Dan Konstruksi Dalam Menduniakan Islam Nusantara”
- 2019 : Artikel yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional AICMAI (*The First Annual International Conference on Multidiciplinary*

Approach to Islam) yang diselenggarakan oleh Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 13 November 2019 dengan judul “Pengaruh 3T (*Tawasuth, Tawazun, Tasamuh*) Dalam Islam Indonesia Terhadap Ekonomi Dan Kemakmuran Masyarakat”

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Sifaul Amin, S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA